

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dari judul penelitian mengenai Implementasi *Good Governance* pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jombang, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dan terkait dengan judul peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Renny Oktafia dan Abdul Basith, 2017 Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Pondok Pesantren sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Kualitatif	Dari skorsing penilaian Implementasi prinsip-prinsip GCG yaitu TARIF menggunakan <i>Self Assessment Checklist</i> yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Fattah dapat dikatakan sudah cukup baik hanya saja pada prinsip <i>Independency</i> perlu adanya peninjauan kembali. Meskipun begitu namun pondok ini telah mengalami terus peningkatan.
2	Alyani Atsarina, 2018 Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengelola Zakat	Kualitatif	Pada organisasi pengelola zakat ini telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Hasil ini terlihat dari kesimpulan dalam proses penyebaran kuesioner dengan jawaban "Ya".
3	Agus Miftakus S dan Kharisma Nur C, 2018 Penerapan <i>Good Governance</i> pada Kepengurusan Pondok Pesantren Putri Al-Amien	Penerapan <i>Good Governance</i> dan Kepengurusan Pondok	Kualitatif	Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di pondok pesantren al amien meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, <i>rule of law</i> , responsif, orientasi konsensus, <i>equity</i> , efektivitas dan efisiensi serta visi strategis sudah terlihat cukup baik. Terdapat berbagai prinsip yang berbeda dari biasanya membuat sistem kepengurusan pondok harus selalu bekerja sama agar tercipta kehidupan yang teratur dan harmonis.

## Lanjutan

4	A Khumaedi Ja'far dan Munawir, 2018 <i>Good Corporate Governance</i> pada Lembaga Pendidikan Pesantren : Studi pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia	<i>Good Corporate Governance</i>	Kualitatif	Prinsip GCG yang diterapkan oleh pondok pesantren Universitas Islam Indonesia meliputi transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan tanggung jawab. Dalam konteks penerapannya, telah dilakukan dengan baik meskipun adanya setiap perbaikan itu diperlukan demi menunjang perkembangan yang lebih berdaya saing.
5	Zia Huzila, 2019 Adopsi <i>Good Governance</i> dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa	<i>Good Governance</i> dan Tata Kelola Pondok	Kualitatif	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa adopsi <i>Good Corporate</i> dalam pelaksanaan tata kelola pondok annuqayah sudah cukup baik. Namun pada prinsip transparansi belum tercermin secara utuh tetapi berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh pengelola pondok tersebut.
6	Clara Devy, Sunaryanto dan Heri Praktito, 2019 <i>The Meaning of Good Corporate Governance Principles for Zakat Managers on Ash Shohwah Social Charity Foundation</i>	<i>The Meaning of Good Corporate Governance (GCG) Principles</i>	<i>Qualitative</i>	<i>From the research at the Ash Shohwah Social Charity Foundation show that has applied the principles of GCG even though there is on principles that is Independency due the collaboration in running the program.</i>

Sumber : Jurnal dan Artikel yang dipublikasikan.

Dari masing-masing penelitian terdahulu diatas, tentunya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini diteliti oleh peneliti. Secara garis besar persamaan penelitian yang ada yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Renny & Abd. Basith (2017), Alyani Atsarina (2018), Agus M & Kharisma (2018), A Khumaedi & Munawir (2018), Zia Huzila (2019), dan Clara Devy, Sunaryanto & Heri (2019) dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah sama-sama melakukan penelitian yang berfokus pada peng-implemantasian Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini diantaranya :

1. Konsep prinsip-prinsip GCG pada penelitian Agus M & Kharisma (2018) ada 9 yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *rule of law*, responsif, orientasi konsensus, *equity*, efektivitas dan efisiensi serta visi strategis. Pada penelitian A Khumaedi & Munawir (2018) ada 4 yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan tanggung jawab. Ini terlihat berbeda dengan penelitian saat ini, dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran atau kesetaraan (*fairness*) yang biasanya dikenal dengan istilah TARIF.
2. Indikator penilaian pada penelitian yang dilakukan oleh Renny & Abd. Basith (2017) menggunakan scoring dengan memberikan bobot pada masing-masing indikator prinsip. Sedangkan pada penelitian saat ini peneliti menggunakan metode presentase champion.
3. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Alyani Atsarina (2018) adalah kuesioner dan wawancara sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti lebih ingin berfokus pengembangan pada penelitian yang dilakukan oleh Renny & Abd. Basith (2017) meskipun pengembangan penelitian berbeda tempat. Persamaan penelitian ini adalah prinsip-prinsip GCG yang digunakan yaitu TARIF, jenis penelitiannya

menggunakan penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun perbedaannya terletak pada lokasi, dan cara penerapannya. Berikut ini uraian perbedaannya yaitu :

1. Lokasi pada penelitian sebelumnya pada Pondok Pesantren As-Syafi'iyah sedangkan penelitian saat ini pada Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jombang.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan skorsing dengan memberikan bobot sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode presentase champion.
3. Teknik analisis data penelitian sebelumnya menggunakan 3 prosedur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sedangkan penelitian saat ini menggunakan 4 prosedur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Teori Dasar (*Grand Theory*)**

#### **2.2.1.1 *Agency Theory***

*Agency Theory* (Teori keagenan) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan merupakan dasar utama dalam memahami tata kelola serta menuntut untuk praktik tata kelola yang sehat (Yuniep dan Langgeng, 2018:120-121). Menurut Herianto (2013), Teori agensi muncul dan timbul setelah adanya pemisahan tugas dan wewenang antara pemilik perusahaan (*pricipal*) dengan pihak pengelola (*agent*)

sehingga mengakibatkan adanya keinginan dan tujuan yang berlawanan antara mereka. Menurut Yudhanto (2013) teori agensi adalah hubungan antara pemilik dengan pengelola, yang dimaksud pemilik adalah pihak yang memberikan wewenang dalam pemberian tugas kepada pihak pengelola perusahaan sesuai tanggung jawab masing-masing bidang, sedangkan pengelola adalah pihak yang menerima tugas yang diperintahkan oleh pemilik.

*Good Corporate Governance* pada dasarnya dilatar belakangi oleh teori agensi yang menyatakan bahwa permasalahan agensi dapat muncul ketika pengelolaan di dalam suatu perusahaan terpisah dengan kepemilikannya. Apabila terpisah akibatnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan serta menghilangkan kepercayaan pemangku kepentingan (Putri, 2020 : 16-17). Pemilik (*principal*) tentunya juga menentukan sistem pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan. Sistem pengendalian yang digunakan oleh *principal* agar *agent* dapat membuat suatu keputusan sesuai dengan harapan *principal*. Sistem pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara pemantauan baik itu secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Jadi dengan adanya teori agensi ini dapat dikatakan sebagai mekanisme yang didesain untuk meminimalkan adanya perbedaan kepentingan dalam internal perusahaan.

#### 2.2.1.2 Stakeholders Theory

Menurut Ghazali dan Chariri (2014) Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan akan memberikan

kontribusi bagi para stakeholdernya dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. Sedangkan menurut Huang dan Kung (2017) Teori stakeholder menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Perusahaan harus dapat menjaga hubungan dengan stakeholder terutama mereka yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin powerful stakeholder nya maka semakin besar pula usaha perusahaan untuk beradaptasi dan mencapai kestabilan. Stakeholder merupakan semua pihak baik itu internal maupun eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.

Teori stakeholder menekankan pada akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Dalam teori ini juga menyatakan bahwa organisasi akan mengungkapkan informasi secara sukarela tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka untuk memenuhi ekspektasi yang sesungguhnya atau diakui oleh stakeholder. Menurut Hamdani (2016) jika diakui oleh para stakeholder, tentunya dapat menjalin hubungan yang harmonis sehingga dapat mencapai keberlanjutan (*sustainability*) atau kelestarian perusahaannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teori stakeholder maka dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam melakukan pengelolaan aktivitas perusahaan.

### 2.2.1.3 Legitimacy Theory

Teori legitimasi merupakan suatu sistem orientasi perspektif yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat di tempat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatannya. Legitimasi mengisyaratkan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (Reni dan Danies, 2012 : 86). Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan variabel mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan. Kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan GCG dalam suatu perusahaan atau lembaga organisasi.

Saat ini tuntutan perusahaan tidak hanya pada keuntungan finansial saja, tetapi memiliki tuntutan pada kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan perusahaan (Lindawati dan Marsella, 2015). Maka dari itu, teori legitimasi dapat dikatakan sebagai salah satu teori yang mendasari dalam pengungkapan CSR atau tanggung jawab pada lingkungan sosial. Konsistensi nilai sosial terhadap lingkungan sekitar harus ditunjukkan secara berkelanjutan agar dapat memperlihatkan kepada masyarakat mengenai pengaruh dan dampak yang akan didapatkannya. Legitimasi juga dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Imam Ghazali dan Anis, 2014:443).

Melalui teori legitimasi ini maka diharapkan perusahaan dapat melaksanakan kegiatan CSR tidak dengan adanya paksaan yang akan

merugikan perusahaan, tetapi harus dijadikan keselarasan sosial untuk menciptakan norma dan nilai yang baik dalam masyarakat maupun lingkungan perusahaan.

### 2.2.2 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Di Indonesia, pengertian GCG sering diartikan tata kelola perusahaan. Adapun pengertian GCG sendiri telah dikemukakan oleh beberapa ahli atau pakar diantaranya :

1. Menurut Budisetyowati (2017) Governance dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut di implementasikan. Governance ini diaplikasikan dalam berbagai konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, dan *local governance*.
2. Menurut Faozan (2013) GCG merupakan mekanisme suatu entitas atau lembaga dalam melakukan tata kelola yang baik dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG sehingga tercapai pada tujuan yang diinginkan. Didalamnya juga terdapat mekanisme terkait internal dan eksternal sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan entitas atau lembaga (Hakam:2017).
3. Menurut Syahroza GCG sebagai mekanisme entitas atau lembaga dalam melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung

jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (Renny & Basith, 2017 : 73).

4. Menurut Nugroho (2014) *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar organ perusahaan dan mengendalikan arah strategi dari kinerja perusahaan.
5. Menurut Daniri (2014:5) GCG adalah struktur dan proses baik itu prosedur, peraturan, dan sistem untuk memastikan bahwa prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, serta mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Menurut Sutedi (2012:1) GCG merupakan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna memperhatikan kepentingan stakeholder.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

### 2.2.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Dalam mewujudkan implementasi GCG yang baik diperlukan adanya prinsip-prinsip dasar yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah TARIF. Berdasarkan pedoman umum *Good Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material agar mudah diakses oleh siapapun baik itu pihak yang berkepentingan secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pelaksanaannya, asas transparansi mengharuskan perusahaan untuk dapat menyediakan informasi secara jelas, akurat, memadai, tepat waktu, dan mudah diakses oleh siapapun.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mengandung arti bahwa kinerja perusahaan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dapat memastikan setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan selaras dengan visi misi dan strategi perusahaan.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pada prinsip ini, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawabnya secara sosial kepada karyawan dan lingkungan perusahaan agar kesinambungan terpelihara dengan baik sehingga dapat memperoleh pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Selain itu seluruh anggota perusahaan juga harus selalu menerapkan kehati-hatian dalam menjalankan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

4. Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain sehingga tidak ada saling mendominasi.

5. Kewajaran atau Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pemangku kepentingan dalam menyampaikan saran atau masukan. Perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontribusi dan manfaat yang telah diberikan untuk perusahaan.

Sedangkan menurut Sutedi (2011) menjelaskan mengenai beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam GCG itu ada 4 yaitu :

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi secara akurat dan tepat waktu harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Kurangnya informasi akan membatasi bagi para investor untuk memperkirakan nilai dan risiko dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban dari masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan internalnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Pengelolaan perusahaan harus benar-benar didasarkan pada masing-masing tanggung jawab yang harus dilaksanakan setiap harinya.

3. *Fairness* (Kesetaraan)

Kesetaraan dapat diartikan sebagai perlakuan adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak para stakeholder. Dalam menjalankan pengelolaan, perusahaan tentu harus memperhatikan kesetaraan hak-hak dengan adanya perlindungan aturan atau hukum yang berlaku.

#### 4. *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana suatu perusahaan dapat beroperasi secara terus demi tercapainya suatu keuntungan. Dalam tercapainya keuntungan tentunya perusahaan harus memperhatikan hukum dan memperlakukan secara adil terhadap karyawan-karyawannya. Sehingga output yang didapatkan akan membawa perusahaan tetap bisa bertahan dan berhasil.

Prinsip-prinsip Sutedi (2011) juga sama halnya dengan Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) yang menyebutkan bahwa pada prinsip-prinsip GCG yang digunakan sebagai pedoman penerapannya juga ada 4, namun perbedaannya pada salah satu prinsip. Prinsip yang dikemukakan FCGI (2001) diantaranya *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Seluruh aktivitas operasional perusahaan akan berjalan dengan baik jika dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan dengan efektif dan efisien, sehingga tentunya akan membawa dampak positif bagi perusahaan baik itu secara finansial maupun nonfinansial.

## 2.2.4 Pondok Pesantren

### 2.2.4.1 Pengertian Pondok Pesantren

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata “santri” dengan imbulan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat untuk santri. Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang mempunyai arti kamar, gubug, dan bangunan yang menekankan lebih kepada kesederhanaan. Pesantren umumnya bersifat mandiri, maksudnya tidak tergantung kepada pemerintahan atau kekuasaan yang ada. Karena sifat kemandiriannya itu pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan islam. Pengertian pondok pesantren secara terminologis memang cukup banyak dikemukakan oleh para ahli, beberapa diantaranya yaitu :

1. Menurut Hambal S (2014) Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menurut Arifin (2014) Pondok pesantren adalah lembaga sosial keagamaan yang biasanya berbentuk yayasan.
3. Menurut Abd. Halim Soebahar (2013) Pesantren adalah asrama pendidikan islam tradisional yang dikelola oleh seorang kiai atau ustadz, dimana para santri tinggal dan belajar dibawah bimbingan kiai atau ustadz.
4. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan

agama berbasis islam baik sebagai satuan pendidikan dan /atau sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan.

5. Menurut Yakin (2014) Pesantren adalah sistem pendidikan yang tertua di Indonesia jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain dan sudah dianggap sebagai produk budaya yang religius.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah pondok pesantren bagi totalitas lingkungan pendidikan. Dengan adanya pondok pesantren juga memberikan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.

#### *2.2.4.2 Jenis- Jenis Pondok Pesantren*

Pondok pesantren memiliki jenis yang berbeda-beda, namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu menyebarkan ajaran dan risalah dari Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis pondok pesantren yang berkembang saat ini terdiri dari :

1. Pesantren Tradisional (Salafiyah)

Menurut Kholis Tohir (2020) dalam buku "*Model Pendidikan Pesantren Salafi*", pondok pesantren salafiyah adalah lembaga pendidikan yang murni mengajarkan kitab-kitab islam klasik baik melalui pengajaran sistem madrasah diniyah atau pengajian wethon, soorogan dan bandongan. Dasar utama yang diterapkan pada pesantren adalah penguasaan Al-Qur'an yang dilanjutkan dengan memperdalam bahasa arab sebagai alat untuk

memperdalam buku-buku tentang hukum islam, hadis, tafsir tauhid, tarikh, tasawuf dan akhlaq. Dan kurikulum yang ada sepenuhnya ditentukan oleh para kyai pengasuh pondok.

## 2. Pesantren Modern (Khalafiyah)

Pesantren modern adalah lembaga pesantren yang mengadopsi seluruh sistem belajar madrasah atau sekolah dengan kurikulum yang disesuaikan dengan pemerintah, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional. Biasanya didalamnya terdapat penyelenggaraan untuk sekolah seperti SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi. Pembelajaran pada pondok pesantren ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesantren modern merupakan bentuk pendidikan pesantren yang diperbaharui pada segi-segi tertentu.

## 3. Pesantren Gabungan (Salaf-Khalaf)

Pesantren gabungan adalah jenis pondok pesantren yang menggabungkan antara pondok salafiyah dan khalafiyah. Artinya didalamnya diterapkan pengajaran kitab kuning berbasis metode soorogan, bandongan, dan wetonan yang biasanya diajarkan setelah sholat maghrib dan sholat shubuh. Pada umumnya pondok pesantren jenis gabungan ini para santrinya dituntut untuk menempuh sekolah formal. Selain itu didalamnya

juga terdapat pengajaran kitab kuning, ilmu alat (Nahwu, Balaghah, Mantiq, Arudh) beserta hafalannya. Model pondok seperti inilah yang banyak diikuti oleh pesantren-pesantren karena selaras antara pengajaran ilmu agama dan ilmu umum.

Namun menurut Kompri (2018) menyebutkan bahwa jenis pesantren terbagi menjadi dua yaitu (1) Pesantren Salaf dan, (2) Pesantren Khalaf. Akan tetapi secara umum dari ketiga jenis pesantren diatas, menurut Abu Anwar (2016) pondok pesantren salafiyah termasuk tipe pondok yang pertama kali muncul. Pendirian pondok ini biasanya dilingkungan pedesaan sehingga identik dengan kesederhanaannya. Seiring berjalannya waktu, jenis pondok pesantren mulai menyesuaikan dengan zaman yakni dengan hadirnya jenis pondok modern dan gabungan.

#### *2.2.4.3 Tujuan dan Fungsi Pondok Pesantren*

Tujuan dan fungsi pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebagai upaya untuk menjadikan pondok pesantren tetap terjaga eksistensinya sampai kapanpun. Pondok pesantren merupakan tempat untuk menanamkan keagamaan agar menjadi muslim yang tangguh. Tujuan umum pesantren adalah membina setiap para santri untuk mempunyai kepribadian muslim sesuai dengan ajaran islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta menjadikannya sebagai manusia yang berguna baik untuk agama, masyarakat maupun negara.

Pondok pesantren mempunyai tujuan untuk mempersiapkan manusia yang abid dan menghambakan dirinya hanya kepada Alloh SWT

(Anwar : 2016). Sedangkan menurut Muzayyin Arifin (2011) tujuan pondok pesantren yaitu :

1. Membina suasana hidup keagamaan sebaik mungkin didalam pesantren
2. Memberikan ilmu keagamaan melalui pengajaran keislaman
3. Membangun sikap beragama melalui ibadah-ibadah wajib atau pun sunnah
4. Memberikan pendidikan keterampilan
5. Mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam pondok dan sekitarnya.

Selain memiliki tujuan, terdapat juga fungsi pondok pesantren yang telah disebutkan oleh Ja'far dan Munawir (2018) yaitu :

1. Sebagai institusi keilmuan  
Pesantren ikut bertanggung jawab terhadap kecerdasan kehidupan bangsa karena fungsinya sebagai institusi keilmuan. Berbagai banyak ilmu yang diajarkan menuntut para santri untuk mengamalkan dalam kehidupannya.
2. Sebagai institusi keagamaan  
Pesantren sebagai institusi keagamaan memang sudah jelas karena motif tujuannya bersumber pada agama. Dengan keagamaan yang diajarkan, diharapkan tercipta pribadi muslim yang baik, bertaqwa, dan taat menjalankan ibadah kepada Alloh SWT.
3. Sebagai institusi sosial kemasyarakatan

Akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk memperluas fungsi pesantren bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga menanggapi soal-soal kemasyarakatan seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, memberantas kebodohan, dan menciptakan kehidupan yang sehat. Dengan berbagai potensial yang ada pesantren, maka fungsi ini akan terpelihara dan efektif jika diiringi dengan independensi dari pihak luar.

Sedangkan secara garis besar fungsi utama dari pesantren yakni sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik dan menjadikan para santri sebagai muslim yang *Tafaqquh Fiddin* serta menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam sehingga dapat diamalkan dalam kehidupannya.

#### *2.2.4.4 Unsur-unsur Pondok Pesantren*

Menurut Zamahsyari Dhofier (2011:79) lembaga pendidikan pesantren memiliki beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri khasnya.

Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Kiai atau ustadz
2. Pondok atau asrama
3. Masjid
4. Para santri
5. Pengajaran kitab-kitab klasik

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan tentang masing-masing dari unsur tersebut sebagai berikut :

1. Kiai atau ustadz

Dilingkungan pesantren, seorang kiai merupakan unsur yang paling esensial. Oleh karena itu kiai memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Kiai atau ustadz adalah seorang guru atau pendidik utama dalam pesantren, karena beliau mengemban tugas untuk memberikan pembelajaran, pengarahan, dan pengajaran pada santri. Dalam pondok pesantren, kemashuran, perkembangan dan kelangsungan kehidupan pesantren bergantung pada kiai dalam mengelola. Gelar kiai sebagaimana diungkapkan Zamakhsari Dhofier (2011:93) biasanya disematkan untuk barang-barang yang dianggap keramat seperti Kyai Garuda Kencana untuk sebutan kereta Keraton Yogyakarta, untuk orang-orang yang sudah tua sebagai gelar kehormatan, dan untuk seorang ahli agama yang memiliki atau memimpin pondok pesantren. Namun dizaman sekarang banyak sekali para ulama yang dapat dikatakan cukup berpengaruh di masyarakat sehingga mendapat gelar kiai.

2. Pondok atau asrama

Pondok adalah tempat tinggal bersama atau asrama para santri. Pada awal perkembangannya pondok tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal santri untuk belajar ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai tempat untuk mendidik para santri agar terbiasa hidup mandiri. Sistem pondok

didalamnya mendorong para santri untuk memenuhi dan menjalankan tugas kesehariannya dengan mandiri sehingga membentuk karakter yang taat dan peduli terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya (Soebahar, 2013). Keadaan pondok biasanya terlihat sangat sederhana, didalamnya berlangsung sistem pembelajaran yang penuh kekeluargaan. Dalam tradisi pesantren unsur pondok merupakan hal yang penting karena ditempat tersebut selalu terjadi komunikasi antara kiai dan para santri untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini merupakan pembeda dengan lembaga pendidikan di masjid atau langgar (Dhofier, 2011:81).

### 3. Masjid

Masjid adalah bangunan sentral dalam pesantren dan merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan pesantren. Bukan hanya sebagai kegiatan ritual rutin seperti iktikaf dan tadarus, didalam tradisi islam, masjid tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan keagamaan karena proses pengajarannya didalam masjid baik mengenai pengajaran kitab-kitab agama (Soorogan, Mudharoroh, dan sejenisnya) dan mendidik untuk tepat waktu dalam sholat. Masjid sebagai tempat pendidikan islam sudah lama berlangsung bahkan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dimana terlihat dari tradisi yang dipegang teguh oleh kiai (Dhofier, 2011:85).

#### 4. Para santri

Istilah santri mempunyai dua konotasi, pertama dikonotasikan sebagai orang-orang yang taat menjalankan dan melaksanakan perintah agama. Kedua dikonotasikan sebagai orang-orang yang tengah menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren. Menurut Dhofier (2011:89) Santri dalam dunia pesantren dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

1. Santri mukim, adalah santri yang menetap didalam pondok pesantren.
2. Santri kalong, adalah santri yang tinggal didaerah sekitar pondok dan memungkinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, dalam artian mereka mengikuti pelajaran dengan konsep pulang-pergi antara rumah dan pondok pesantren.

Para santri yang belajar dalam satu pondok biasanya mempunyai solidaritas dan kekeluargaan yang kuat baik antar santri maupun santri dengan kiai. Didalam pesantren mereka hidup dalam nuansa religius, karena penuh dengan amaliah keagamaan seperti puasa, sholat malam dan sejenisnya, nuansa kemandirian, nuansa kesederhanaan dalam berpakaian dan tidur dengan apa adanya.

#### 5. Pengajaran kitab-kitab agama

Salah satu yang membedakan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah adanya pengajaran kitab-kitab agama klasik dalam bahasa arab atau lebih populer dikenal dengan istilah kitab kuning. Keseluruhan kitab yang biasanya diajarkan dikodifikasi dengan

bahasa arab baik buku klasik maupun modern seperti nahwu, fiqh, usul fiqh, hadist, tafsir, tasawuf dan akhlaq, serta tarikh dan balaghah. Semua itu dapat digolongkan kedalam tiga tingkatan yaitu kitab dasar, kitab menengah dan kitab menengah tinggi (Dhofier, 2011:87). Pada zaman sekarang, ada sebagian pesantren yang memasukkan pengajaran umum kedalam kurikulum mereka bahkan memiliki ciri-ciri modern. Meskipun dengan adanya pembaharuan seperti itu, pengajaran kitab-kitab klasik di pesantren terutama karangan para ulama yang menganut faham syafi'iyah tetap diberikan guna memberikan pemahaman mengenai islam tradisional.

#### 2.2.5 Peraturan Undang-Undang tentang Yayasan

Terbentuknya Undang-undang tentang pelaksanaan yayasan dalam UU No.16 Tahun 2001 dan perubahannya dalam UU No.28 Tahun 2004 dimaksudkan agar yayasan yang berdiri di Indonesia ini memiliki acuan yang jelas tentang cara mengatur yayasan, baik itu keanggotaannya atau pengurus, tata cara pendirian, serta anggaran dasarnya sehingga dapat mencapai tujuannya dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan organ kepengurusan yayasan. Pasal (2) mengatur mengenai organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.


Dalam pasal 15 UU No.16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh memakai nama yang :

1. Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain.
2. Bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.

Dalam pasal 48 ayat (1)

juga diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengurus dalam membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Nama yayasan yang tidak boleh digunakan karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan seperti Yayasan Togel dan Yayasan Pekerja Seks Komersial (PP No.63 Tahun 2008,2008).

### 2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Analisis peneliti.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan Apakah implementasi *Good Governance* pada Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jombang dapat dikatakan baik, cukup, kurang, atau belum.